



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
NOMOR: 023/SK/MNJ/UKM/X/2020**

**TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN *DEAN'S LIST*
BAGI MAHASISWA BERPRESTASI AKADEMIK
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA,

- Menimbang :
- bahwa prestasi mahasiswa yang diraih di bidang akademik perlu diapresiasi dengan pemberian penghargaan;
 - bahwa pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi akademik perlu diatur di dalam sebuah pedoman;
 - bahwa perlu diatur ketentuan mengenai pemberian penghargaan *Dean's List* bagi mahasiswa berprestasi akademik di Universitas Kristen Maranatha;
 - bahwa Ketentuan Pemberian Penghargaan *Dean's List* bagi Mahasiswa Berprestasi Akademik Universitas Kristen Maranatha perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang PT;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 823/SK/YPTKM/II/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Maranatha tanggal 23 Februari 2016;
 - Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 314/SK/YPTKM/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Maranatha Periode 2020-2024 tanggal 14 Februari 2020.
- Memperhatikan :
- Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset Universitas Kristen Maranatha Nomor: 027/WRAR/UKM/INT/X/2020 tentang Permohonan Pembuatan SK Pemberian Penghargaan *Dean's List* tanggal 23 Oktober 2020;
 - Rekomendasi Pimpinan Universitas Kristen Maranatha tanggal 26 Oktober 2020.

**MEMUTUSKAN:
KETENTUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN *DEAN'S LIST*
BAGI MAHASISWA BERPRESTASI AKADEMIK
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**




- Menetapkan
Pertama : Penghargaan *Dean's List* Bagi Mahasiswa Berprestasi Akademik Universitas Kristen Maranatha diberikan oleh Dekan Fakultas kepada mahasiswa berprestasi akademik pada setiap program studi di setiap awal semester.
- Kedua : Penghargaan *Dean's List* diberikan dalam bentuk:
- Piagam Penghargaan;
 - Insentif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bagi mahasiswa dengan Indeks Prestasi/ Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi di semester penilaian di program studi tertentu.
- Ketiga : Kriteria mahasiswa yang mendapatkan penghargaan *Dean's List* adalah:
- Tercatat sebagai Mahasiswa aktif Universitas Kristen Maranatha pada semester penilaian;
 - Tidak sedang terkena sanksi akademik;
 - Pada semester penilaian memiliki Indeks Prestasi minimum 3,50 (bagi mahasiswa yang baru menempuh semester 1) dan Indeks Prestasi Kumulatif minimum 3,50 (bagi mahasiswa semester 2 ke atas);
 - Pada semester penilaian, tidak terdapat Nilai D dan E, dan mengambil kontrak perkuliahan dengan jumlah SKS minimal 16 (tidak termasuk tugas akhir);
 - Pada semester penilaian tidak mengulang mata kuliah (semua mata kuliah yang dikontrak adalah mata kuliah yang belum pernah ditempuh di semester-semester sebelumnya);
 - Hasil seleksi berdasarkan data dari Program Studi.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku untuk prestasi akademik mahasiswa di Semester Ganjil 2020/2021.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

TEMBUSAN SK ini disampaikan dengan hormat kepada:

- Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha.
- Wakil Rektor di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- Sekretaris Umum Universitas, Universitas Kristen Maranatha.
- Ketua Satuan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- Ketua Badan Universitas Kristen Maranatha.
- Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- Ketua UPT Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Oktober 2020


Prof. Ir. S. Santoro, M.Sc., Ph.D.
REKTOR